



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR: 11/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
(PPK) DALAM KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan di Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan. . .

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pemilihan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Pada hari Jum'at Tanggal 02 Maret 2018 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Sarolangun;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM KABUPATEN SAROLANGUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Nama-Nama Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada Pemilihan Umum tahun 2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. memimpin kegiatan PPK;
- b. mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
- c. mengawasi kegiatan PPS;
- d. mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;

f. menandatangani.....

- f. menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling kurang 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon;
- g. menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Pasangan Calon;
- h. melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilihan sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan tugas panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA di bebaskan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum tahun 2019;
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sejak tanggal pelantikan dan diberikan honorarium selama 10 (Sepuluh) bulan dimulai sejak tanggal penetapannya;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tanggal Pelantikan sampai dengan bulan Desember 2018.

Ditetapkan di Sarolangun
Pada Tanggal 02 Maret 2018

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA

dto

AHYAR

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

- 1. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum di Jakarta.
- 2. Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi
- 3. Yth. Sdr. Camat dalam Kabupaten Sarolangun.
- 4. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum,

M. Arit Suryandi Lingga



Lampiran : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun
Nomor : 11/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/III/2018
Tanggal : 02 Maret 2018
Tentang : Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Sarolangun untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

NO.	NAMA	JABATAN DALAM SK	NAMA KECAMATAN	KETERANGAN
1	ALI AMRON	KETUA	SAROLANGUN	
2	IBNU KASIR, S.Pd	KETUA	BATHIN VIII	
3	IZHAR, S.Pd.i	KETUA	SINGKUT	
4	MUHAMMAD ARIP	KETUA	PELAWAN	
5	NOPRIZAL EPENDI	KETUA	LIMUN	
6	HABIBISSAJIDIN	KETUA	C N G	
7	ARYANTO	KETUA	BATANG ASAI	
8	KHOLIL, S.Ag	KETUA	PAUH	
9	ADE CHUDRI AZUMA	KETUA	AIR HITAM	
10	SABAR	KETUA	MANDIANGIN	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAROLANGUN
KETUA

dto

AHYAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SAROLANGUN

Kasubbag Hukum,



M. Arif Suryandi Lingga